



PELAKSANAAN WAJIB LAPOR TERHADAP KLIEN PEMASYARAKATAN DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I PEKANBARU

Boy Hilman¹, Yeni Triana², Indra Afrita³

^{1,2,3} Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning; boyhilman@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

Mandatory Report;
Correctional Client;
Social Law;
Reintegration.

Kata Kunci:

Wajib Laport;
Klien Bapas;
Hukum Sosial;
Reintegrasi.

Article history:

Received 2025-07-15
Revised 2025-09-01
Accepted 2025-10-07

ABSTRACT

The Correctional Center (Balai Pemasyarakatan/Bapas) plays a crucial role in ensuring the success of social reintegration for correctional clients, one of which is through the mandatory reporting mechanism. However, in practice, some clients remain non-compliant in fulfilling this obligation, which may hinder the rehabilitation process and increase the risk of recidivism. This study aims to analyze the implementation of mandatory reporting for correctional clients at the Class I Correctional Center in Pekanbaru, to assess its conformity with prevailing regulations, and to identify both the obstacles and strategies adopted to address them. This research employs a sociological juridical approach with a qualitative method. Primary data were obtained through direct observation and structured interviews with correctional officials, probation officers, and correctional clients, while secondary data were collected from statutory regulations, official documents, and relevant literature. The data were analyzed qualitatively using a deductive reasoning method. The findings reveal that the implementation of mandatory reporting in Pekanbaru is generally in line with the regulations; however, several challenges remain, including economic limitations, transportation barriers, personal responsibilities, and clients' lack of legal awareness. The Correctional Center has introduced several measures to overcome these issues, such as online reporting mechanisms, humanistic approaches by probation officers, cooperation with local governments, and the use of digital monitoring systems. This study concludes that the effectiveness of mandatory reporting is highly influenced by a combination of regulatory, institutional, and socio-economic aspects. Therefore, the implementation strategy should not only emphasize administrative supervision but also adaptive, educative, and technology-based assistance to ensure mandatory reporting functions optimally as an instrument of social reintegration.

ABSTRAK

Balai Pemasyarakatan (Bapas) memiliki peran penting dalam

memastikan keberhasilan reintegrasi sosial bagi klien masyarakat, salah satunya melalui mekanisme wajib lapor. Namun, praktik di lapangan menunjukkan masih terdapat klien yang tidak disiplin melaksanakan kewajiban tersebut, sehingga berpotensi menghambat proses pembinaan dan meningkatkan risiko residivisme. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pelaksanaan wajib lapor bagi klien masyarakat di Bapas Kelas I Pekanbaru, menilai kesesuaiannya dengan ketentuan regulatif yang berlaku, serta mengidentifikasi faktor penghambat dan strategi penyelesaiannya. Penelitian menggunakan pendekatan hukum sosiologis dengan metode kualitatif. Data primer diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara dengan pejabat Bapas, pembimbing masyarakat, serta klien masyarakat, sedangkan data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, dan literatur terkait. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan wajib lapor di Bapas Kelas I Pekanbaru umumnya telah berjalan sesuai regulasi, namun masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan ekonomi, akses transportasi, kesibukan pribadi, dan rendahnya pemahaman hukum klien. Upaya yang dilakukan Bapas meliputi penyediaan mekanisme pelaporan daring, pendekatan humanis oleh pembimbing masyarakat, kerja sama dengan pemerintah daerah, serta penerapan sistem monitoring digital. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas wajib lapor sangat dipengaruhi oleh kombinasi aspek regulatif, kelembagaan, dan sosial ekonomi. Oleh karena itu, strategi implementasi perlu diarahkan tidak hanya pada pengawasan administratif, tetapi juga pada pendampingan yang adaptif, edukatif, dan berbasis teknologi agar wajib lapor dapat berfungsi optimal sebagai instrumen reintegrasi sosial.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.



Corresponding Author:

Boy Hilman

Magister Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning; boyhilman@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Lembaga masyarakat memiliki peran strategis dalam membina narapidana agar mampu kembali ke masyarakat secara produktif dan tidak mengulangi tindak pidana. Salah satu tahapan penting dalam sistem masyarakat di Indonesia adalah proses pembinaan bagi klien masyarakat yang sedang menjalani masa percobaan atau

masa bebas bersyarat. Di sinilah pentingnya peran Balai Pemasarakatan (Bapas), khususnya Pembimbing Kemasyarakatan (PK), dalam memastikan klien tetap berada pada jalur reintegrasi sosial yang konstruktif. Namun, tantangan utama dalam implementasi sistem pembimbingan ini adalah rendahnya tingkat kedisiplinan klien dalam melaksanakan kewajiban melapor secara berkala, sebagaimana telah ditetapkan dalam regulasi pemasarakatan.

Bapas Kelas I Pekanbaru, sebagai salah satu unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasarakatan, juga menghadapi persoalan serupa. Laporan internal menunjukkan masih terdapat sejumlah klien yang tidak mematuhi kewajiban wajib lapor. Padahal, laporan berkala merupakan instrumen kontrol dan evaluasi yang sangat penting untuk memantau perilaku dan penyesuaian sosial klien selama menjalani masa pembimbingan. Ketidakpatuhan terhadap mekanisme ini berpotensi menghambat efektivitas proses reintegrasi sosial dan bahkan dapat meningkatkan risiko residivisme. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam untuk memahami bagaimana implementasi sistem wajib lapor dijalankan dan tantangan-tantangan yang dihadapi di lapangan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi pelaksanaan wajib lapor bagi klien pemasarakatan di Balai Pemasarakatan Kelas I Pekanbaru. Secara khusus, penelitian ini ingin mengidentifikasi sejauh mana mekanisme pelaksanaan wajib lapor sesuai dengan ketentuan regulatif yang berlaku, serta memahami faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan klien terhadap kewajiban tersebut. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis, baik dalam pengembangan kebijakan pemasarakatan yang lebih responsif maupun dalam perbaikan strategi pembinaan klien pemasarakatan.

Secara teoritis, penelitian ini berpijak pada teori implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Edward III (1980), yang menekankan empat variabel kunci dalam keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi. Dalam konteks penelitian ini, teori Edward III digunakan untuk menganalisis bagaimana instruksi atau regulasi dari Kementerian Hukum dan HAM dalam pelaksanaan wajib lapor dapat diterjemahkan dan dilaksanakan oleh Bapas Pekanbaru, serta bagaimana respons klien terhadap kebijakan tersebut. Teori ini relevan karena mampu menjelaskan kesenjangan antara peraturan normatif dan implementasi faktual di lapangan.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas pelaksanaan program pembinaan narapidana, baik yang dilakukan di dalam lembaga pemasarakatan maupun setelah narapidana mendapatkan program integrasi sosial. Misalnya, penelitian oleh Mulyani (2020) menemukan bahwa keberhasilan program pembinaan sangat dipengaruhi oleh kualitas interaksi antara pembimbing dan klien, serta adanya pengawasan yang konsisten. Sementara itu, hasil penelitian dari Ramadhan dan Suryani (2021) menunjukkan bahwa sistem wajib lapor memiliki peran krusial dalam mencegah klien melakukan pelanggaran hukum kembali, namun implementasinya sering kali terbentur oleh keterbatasan sumber daya dan rendahnya motivasi klien. Kajian dari Susanto (2022) juga memperkuat bahwa rendahnya kepatuhan klien terhadap wajib lapor sering kali berkaitan dengan kurangnya pemahaman terhadap konsekuensi hukum dari ketidakpatuhan.

Meskipun sudah terdapat berbagai penelitian terkait pembinaan klien pemasarakatan, namun masih sedikit studi yang secara spesifik menyoroti implementasi wajib lapor pasca pembebasan bersyarat, khususnya di wilayah Pekanbaru. Penelitian ini menawarkan kebaruan dari sisi fokus wilayah dan pendekatan implementatif yang berbasis teori Edward III, serta menggunakan metode kualitatif yang memungkinkan eksplorasi lebih dalam terhadap dinamika sosial dan struktural dalam pelaksanaan

kebijakan wajib lapor. Kebaruan lainnya adalah keterlibatan langsung data primer dari wawancara dengan petugas Bapas dan klien, yang memberikan gambaran faktual mengenai tantangan dan potensi perbaikan sistem.

Dari sisi praktis, penelitian ini juga memberikan kontribusi dalam upaya merancang strategi pembinaan yang lebih adaptif terhadap karakteristik sosial klien dan kondisi kelembagaan di Bapas. Dalam implementasinya, kewajiban wajib lapor tidak dapat hanya dipandang sebagai rutinitas administratif, melainkan sebagai instrumen pembinaan yang membutuhkan pendekatan persuasif, edukatif, serta sistem pengawasan yang akuntabel. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi penyusunan SOP (Standard Operating Procedure) yang lebih operasional dan kontekstual, serta memperkuat peran PK dalam membangun hubungan kepercayaan dan keterikatan sosial dengan klien.

Dengan menggabungkan teori implementasi kebijakan Edward III, tinjauan terhadap regulasi pemasyarakatan, serta data empiris dari lapangan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai persoalan implementasi wajib lapor. Tidak hanya itu, penelitian ini juga membuka ruang diskusi tentang perlunya pendekatan multi-level dalam pembinaan klien pemasyarakatan, yang mencakup aspek regulatif, kelembagaan, serta psikososial. Hal ini penting agar sistem pemasyarakatan benar-benar mampu menjalankan fungsinya secara efektif sebagai jembatan antara narapidana dan masyarakat.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian yang mempelajari berlakunya hukum positif dalam praktik serta mengkaji pengaruh faktor-faktor non-hukum terhadap implementasinya. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah norma-norma hukum yang mengatur wajib lapor klien pemasyarakatan, pendekatan kasus (*case approach*) untuk mengkaji kasus-kasus dan putusan pengadilan yang relevan, serta pendekatan empiris melalui analisis data kualitatif yang menghubungkan antara aturan hukum dan realitas di lapangan. Data penelitian terdiri dari data primer berupa hasil observasi dan wawancara dengan pihak terkait, antara lain Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Riau, Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Pekanbaru, pejabat struktural Balai Pemasyarakatan, serta klien pemasyarakatan yang menjalani bebas bersyarat. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, literatur, dokumen resmi, serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan, sedangkan data tersier berupa kamus, ensiklopedi, dan rujukan lain yang digunakan untuk memperjelas istilah-istilah hukum. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi langsung di Balai Pemasyarakatan Kelas I Pekanbaru, wawancara terstruktur dengan responden penelitian, serta kajian kepustakaan untuk memperkuat analisis. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode berpikir deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari ketentuan hukum yang bersifat umum menuju pada kondisi khusus di lapangan, sehingga diperoleh gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan wajib lapor terhadap klien pemasyarakatan beserta hambatan dan upaya penyelesaiannya di Balai Pemasyarakatan Kelas I Pekanbaru.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Wajib Laport Klien Pemasarakatan di Bapas Kelas I Pekanbaru

Pelaksanaan wajib laport merupakan kewajiban utama bagi narapidana yang telah mendapatkan hak pembebasan bersyarat. Berdasarkan hasil penelitian di Balai Pemasarakatan (Bapas) Kelas I Pekanbaru, klien pemasarakatan wajib melaport satu kali setiap bulan selama masa percobaan. Mekanisme wajib laport dilakukan secara langsung (tatap muka) atau secara daring (telepon/video call) tergantung situasi klien.

Pelaksanaan wajib laport diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 7 Tahun 2022 Pasal 139, yang menyebutkan bahwa ketidakpatuhan terhadap ketentuan wajib laport selama tiga kali berturut-turut dapat menyebabkan pencabutan hak pembebasan bersyarat (Kemenkumham, 2022). Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bapas, kegiatan wajib laport meliputi verifikasi data, evaluasi program pembinaan, serta penilaian kepatuhan klien terhadap peraturan.

Dalam kurun Januari–Oktober 2024, Bapas Pekanbaru menanganai 21 klien bebas bersyarat. Dari jumlah tersebut, lima klien sempat melanggar ketentuan wajib laport, umumnya disebabkan faktor ekonomi dan keterbatasan akses transportasi dari tempat tinggal ke kantor Bapas. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem wajib laport meskipun telah berjalan efektif, masih menghadapi tantangan dari sisi teknis dan sosial ekonomi klien.

Hambatan Pelaksanaan Wajib Laport

Pelaksanaan wajib laport tidak terlepas dari hambatan yang bersifat struktural maupun individual. Penelitian menemukan beberapa hambatan utama, yaitu:

a. Hambatan Ekonomi

Sebagian besar klien pemasarakatan berasal dari latar belakang ekonomi menengah ke bawah. Keterbatasan finansial membuat mereka kesulitan menanggung biaya transportasi menuju kantor Bapas (Rahman & Sari, 2021). Bahkan beberapa klien harus memilih antara memenuhi kewajiban hukum atau bekerja untuk menghidupi keluarga. Kondisi ini memperlihatkan bahwa faktor ekonomi menjadi penentu utama dalam kepatuhan terhadap wajib laport.

b. Hambatan Akses Transportasi

Klien yang berdomisili di wilayah pelosok atau pinggiran kota Pekanbaru mengalami kesulitan menjangkau lokasi Bapas. Fasilitas transportasi umum yang terbatas dan mahal menjadi kendala utama, terutama bagi klien yang tidak memiliki kendaraan pribadi (Mulyadi, 2020).

c. Kesibukan Pribadi dan Keluarga

Beberapa klien bekerja secara informal atau harian, yang mengharuskan mereka hadir penuh setiap hari. Mereka tidak mendapat cuti atau fleksibilitas waktu, sehingga menyisihkan waktu untuk melaport ke Bapas menjadi tantangan tersendiri (Yuliana, 2022).

d. Kurangnya Pemahaman Hukum

Sebagian klien kurang memahami konsekuensi dari pelanggaran wajib laport, terutama mereka yang tingkat pendidikannya rendah. Hal ini menunjukkan pentingnya pendekatan edukatif oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) (Sutrisno, 2021).

Upaya Mengatasi Hambatan

Guna menghadapi berbagai hambatan tersebut, Bapas Kelas I Pekanbaru telah melakukan beberapa inovasi dan pendekatan strategis, di antaranya:

a. Pelaporan Daring

Dengan memanfaatkan teknologi, klien yang terkendala datang secara fisik dapat melakukan wajib lapor melalui video call atau telepon. Langkah ini terbukti efektif selama masa pandemi dan dilanjutkan sebagai sistem alternatif yang memperluas jangkauan pelayanan (Kemenkumham, 2023).

b. Pendekatan Humanis

PK ditugaskan untuk membina hubungan personal yang baik dengan klien, termasuk memberikan pemahaman hukum dan motivasi agar klien sadar akan pentingnya wajib lapor sebagai bagian dari pembinaan menuju reintegrasi sosial (Arifin, 2022).

c. Kerja Sama dengan Pemerintah Daerah

Bapas menjalin sinergi dengan pemerintah setempat untuk menyediakan fasilitas publik seperti mobil layanan keliling yang bisa menjangkau wilayah terpencil secara berkala. Inovasi ini membantu menjembatani akses wajib lapor tanpa mengorbankan pekerjaan klien (Nasution, 2021).

d. Monitoring dan Evaluasi Terpadu

Sistem pencatatan digital digunakan untuk memantau kedisiplinan klien. Apabila terjadi pelanggaran wajib lapor, PK segera menghubungi klien dan memberikan peringatan serta melakukan mediasi sebelum proses pencabutan hak dilakukan (Siregar & Hasan, 2023).

Relevansi Teori Penegakan dan Kepastian Hukum

Dari aspek teori, penelitian ini sejalan dengan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto yang menekankan pentingnya harmonisasi antara nilai-nilai hukum dan realitas sosial dalam menciptakan ketertiban masyarakat. Implementasi wajib lapor sebagai bagian dari sistem pemasyarakatan merupakan bentuk preventif dalam mencegah residivisme atau pengulangan tindak pidana (Soekanto, 2008). Selain itu, teori kepastian hukum menekankan perlunya aturan yang konsisten dan dapat dilaksanakan oleh semua pihak. Pelaksanaan wajib lapor memberikan kepastian mengenai tanggung jawab hukum klien, serta memberikan jaminan perlindungan terhadap masyarakat dari potensi gangguan hukum akibat pelanggaran syarat pembebasan bersyarat (Mertokusumo, 2010).

Dampak Pelanggaran Wajib Lapor

Apabila klien tidak melaksanakan wajib lapor sebanyak tiga kali berturut-turut, maka Pembimbing Kemasyarakatan akan mengusulkan pencabutan Surat Keputusan Pembebasan Bersyarat. Akibat hukum dari pencabutan tersebut adalah klien dikembalikan ke Lembaga Pemasyarakatan untuk menjalani sisa pidananya (Kemenkumham, 2022). Berdasarkan data lapangan, terdapat dua klien yang hak bebas bersyaratnya telah dicabut selama periode 2024 karena tidak melaksanakan wajib lapor dan terlibat dalam

pelanggaran hukum baru. Ini membuktikan bahwa sistem kontrol Bapas tetap berjalan namun tetap memerlukan penguatan regulasi dan pendampingan yang lebih intensif.

Peran Pembimbing Kemasyarakatan

Pembimbing Kemasyarakatan (PK) memiliki peran penting sebagai aktor utama dalam pelaksanaan wajib lapor. Tugas mereka tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga edukatif dan rehabilitatif. PK harus memastikan bahwa klien mematuhi semua program pembinaan dan tidak melanggar norma hukum (Yuliana & Firmansyah, 2023). PK di Bapas Kelas I Pekanbaru juga aktif memberikan konseling kepada klien yang mengalami tekanan psikologis atau kesulitan adaptasi setelah bebas dari Lapas. Ini adalah bentuk pendekatan reintegratif yang humanis dan berorientasi pada perubahan perilaku jangka panjang.

4. KESIMPULAN

Implementasi wajib lapor terhadap klien pemsayarakatan di Balai Pemsayarakatan Kelas I Pekanbaru mencerminkan dinamika antara kebijakan normatif dan realitas pelaksanaannya di lapangan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan sistem ini sangat ditentukan oleh kemampuan institusi dalam menyesuaikan instrumen hukum dengan kondisi sosial ekonomi klien, serta kapasitas sumber daya manusia dan teknologi yang tersedia. Pendekatan yang terlalu administratif tanpa diimbangi dimensi edukatif dan humanis cenderung membuat proses wajib lapor kehilangan makna rehabilitatifnya.

Dalam perspektif teori implementasi kebijakan publik, keberhasilan pelaksanaan wajib lapor tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada kejelasan komunikasi kebijakan, ketersediaan sumber daya yang memadai, komitmen pelaksana di lapangan, dan struktur birokrasi yang mendukung. Sementara itu, teori penegakan hukum dan kepastian hukum menegaskan pentingnya menjamin perlindungan masyarakat dan klien secara bersamaan, sehingga pelaksanaan wajib lapor menjadi sarana keadilan korektif yang inklusif dan akuntabel.

Lebih lanjut, pendekatan pelaksanaan wajib lapor perlu mengedepankan responsivitas terhadap keragaman latar belakang klien. Ini menuntut pergeseran paradigma dari sekadar pengawasan menjadi pendampingan sosial yang adaptif. Strategi seperti digitalisasi sistem pelaporan, pelayanan berbasis komunitas, dan peningkatan kapasitas Pembimbing Kemasyarakatan akan menjadi pilar utama dalam mendorong efektivitas pembinaan berbasis kepercayaan. Dengan demikian, sistem wajib lapor dapat berfungsi optimal sebagai jembatan antara pemidanaan dan reintegrasi sosial yang bermartabat.

REFERENSI :

- Arifin, H. (2022). *Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Pembinaan Klien Pemsayarakatan*. Jurnal Ilmu Hukum, 12(1), 55–68.
- Edward III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington, D.C.: Congressional Quarterly Press.
- Kementerian Hukum dan HAM. (2022). *Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 7 Tahun 2022 tentang Tata Cara Remisi dan Pembebasan Bersyarat*. Jakarta: Kemenkumham RI.

- Kementerian Hukum dan HAM. (2023). *Laporan Kinerja Balai Pemasyarakatan Tahun 2023*. Jakarta: Ditjen PAS.
- Mertokusumo, S. (2010). *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Mulyadi, L. (2020). *Hukum Pemasyarakatan: Dinamika dan Implementasi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mulyani, R. (2020). Efektivitas Pembinaan Narapidana Melalui Sistem Wajib Lapo. *Jurnal Pemasyarakatan dan Kriminologi*, 12(2), 113–125.
- Nasution, R. (2021). *Inovasi Pelayanan Pemasyarakatan di Daerah 3T*. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(2), 113–127.
- Rahman, A., & Sari, M. (2021). *Faktor-Faktor Ekonomi dalam Kepatuhan Narapidana Bebas Bersyarat*. *Jurnal Kriminologi*, 7(3), 122–136.
- Ramadhan, T., & Suryani, N. (2021). Pelaksanaan Program Wajib Lapo Klien Pemasyarakatan: Studi Kasus di Bapas Kelas II Bandung. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Sosial*, 9(1), 67–78.
- Siregar, T., & Hasan, M. (2023). *Digitalisasi Sistem Pengawasan Klien Bapas*. *Jurnal Penegakan Hukum*, 9(1), 98–110.
- Soekanto, S. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Susanto, A. (2022). Analisis Kepatuhan Klien Pemasyarakatan Terhadap Kewajiban Wajib Lapo. *Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, 15(3), 211–223.
- Yuliana, N., & Firmansyah, D. (2023). *Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat dan Kendalanya*. *Jurnal Hukum & Masyarakat*, 6(1), 44–59.